

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan yang bersifat nasional. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia merupakan hasil dari pembagian kekuasaan negara secara vertikal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga melahirkan adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nugraha, 2017:15). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8, 9, dan 11 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan fungsi pemerintahan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan.

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
2. Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Menurut Suparyanto (2019:9) kata kunci otonomi adalah kewenangan. Kemudian, dengan kewenangan, uang akan dapat dicari. Pemberian tugas kepada daerah juga harus diikuti dengan pelimpahan kewenangan dalam mencari uang. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Taufiqurrahman & Iqbal (2023:164) bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pendeklegasian keuangan harus berjalan seiring dengan pendeklegasian tugas (*money follow function*). Pelimpahan pendapatan (*revenue assignment*) harus dilakukan setelah pendeklegasian pengeluaran sebagai akibat dari luasnya kewenangan dan tugas yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah tidak akan dapat berfungsi dengan baik tanpa pendeklasian dana. Tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat untuk memberi dukungan dan bantuan kepada pemerintah daerah, baik berupa bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan kepada personil yang ada di daerah ataupun berupa dukungan keuangan (Suparyanto, 2019:10).

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dalam bidang keuangan khususnya dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Suparyanto, 2019:49). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan. Kemudian, dalam Pasal 2 ditegaskan prinsip dasar kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai berikut:

1. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

3. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Suwandi (2017:47) menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah maupun yang bersumber dari dana perimbangan yang diberikan kepada daerah. Apabila suatu daerah memiliki kemampuan keuangan yang mumpuni, artinya daerah tersebut mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menyelidiki sumber keuangan daerah dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat, maka daerah tersebut dapat dikatakan memiliki kemampuan daerah yang baik dan berhasil melaksanakan otonomi (Taufiqurrahman & Iqbal, 2023:166).

## **2.1.2 Desentralisasi Fiskal**

### **2.1.2.1 Definisi Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi Fiskal berasal dari dua kata, yaitu desentralisasi dan fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, sedangkan fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “desentralisasi adalah penyerahan

urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”.

Menurut Digdowiseiso (2023:1060) desentralisasi fiskal mengacu pada distribusi sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan layanan publik sesuai kewenangan yang diberikan. Lebih lanjut, menurut Suwandi (2015:26) desentralisasi fiskal merupakan distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya (Huda et al., 2015:152).

Adapun Firdausy (2017:18) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan belanja guna memastikan bahwa segala urusan yang telah dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dijalankan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan. Adapun kewenangan fiskal mencakup kewenangan pengelolaan pendapatan atau perpajakan, kebebasan menentukan alokasi anggaran dan alokasi sumber daya daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab daerah (Firdausy, 2017:44). Sehubungan dengan hal tersebut, desentralisasi fiskal berarti memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengeksplorasi sumber pendapatan, menerima transfer dari pemerintah pusat, dan menentukan pengeluaran serta investasi (Dewi et al., 2022:1892).

Berdasarkan literatur yang ada, desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik dari sisi pendapatan maupun pengeluarannya. Desentralisasi fiskal sangat berkaitan dengan pelayanan publik, mengingat fungsinya sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Berbeda dengan desentralisasi yang mencakup pelimpahan wewenang dalam berbagai aspek, desentralisasi fiskal merupakan bagian dari desentralisasi yang berfokus pada pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Desentralisasi fiskal merupakan suatu tanggungjawab keuangan yang menjadi komponen utama dalam pelaksanaan desentralisasi (Langoday, 2023:19).

#### **2.1.2.2 Tujuan Desentralisasi Fiskal**

Menurut Suwandi (2015:32) desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun tujuan desentralisasi fiskal yang dikemukakan (Fahrizal & Bintoro, 2022:77), antara lain:

- a. Mempercepat tercapainya tujuan pembangunan melalui pemberian legitimasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan dengan berpartisipasi aktif dalam perencanaan sesuai kebutuhan.
- b. Mendukung pelaksanaan desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif terhadap masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan mendukung kebijakan fiskal secara makro.
- d. Mengurangi *gini ratio* dan ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah.

- e. Mengurangi kesenjangan horizontal antara satu daerah dengan lainnya.
- f. Membantu pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik.

Menurut Sinaga (2023:204) untuk menjalankan pemerintahan daerah diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah maupun yang bersumber dari dana perimbangan (Suwandi, 2017:47). Sehubungan dengan hal tersebut, desentralisasi fiskal diwujudkan dalam bentuk transfer keuangan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adanya mekanisme transfer keuangan ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan fiskal yang mungkin terjadi baik dengan pemerintah pusat maupun antar daerah otonom (Hastuti, 2018:786).

Setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang berbeda sehingga menyebabkan ketidakseimbangan fiskal antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) tujuan utama desentralisasi fiskal, yaitu untuk mencapai pemerataan fiskal secara vertikal (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan pemerataan fiskal secara horizontal (antar daerah otonom) (Langoday, 2023:281). Upaya meminimalkan ketimpangan vertikal dilakukan dengan memberi perhatian kepada daerah sebagai penghasil sumber daya, sementara ketimpangan horizontal diminimalkan dengan menciptakan kapasitas fiskal yang seimbang antar daerah (Kementerian Keuangan, 2021:11).

### 2.1.2.3 Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya, sehingga daerah dapat menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Menurut Khusaini (2018:40) desentralisasi fiskal yang merupakan bagian dari sistem desentralisasi meliputi:

- a. Kewenangan perpajakan (*local taxing power*),
- b. Keleluasaan untuk belanja (*expenditure assignment*),
- c. Perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran (*budget discretion*),
- d. Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman, kerjasama pendanaan dengan pihak lain, dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mengelola penerimaan daerah dan meningkatkan kualitas pengeluaran daerah. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021:10) desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menekankan pada sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui dana transfer. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal lebih pada transfer ke daerah sebagai sumber pendanaan utama, yang memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka (Haz & Junior, 2024:25). Namun, demikian untuk memperkuat

kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah tetap dapat memungut pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangannya.

Adapun bentuk transfer keuangan berupa dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian dana perimbangan disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada. Luasnya kewenangan dalam pengalokasian dana akan selalu dapat disesuaikan dengan prioritas dan preferensi masing-masing daerah, sehingga pengeluaran yang bukan kebutuhan utama atau kurang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dapat dihindari (Andri & Siregar, 2021:181).

Secara umum, otonomi daerah memberikan hak dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi daerahnya (Saraswati et al., 2023:232). Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakatnya, karena lebih dekat dan sering berinteraksi langsung dengan masyarakat (Sofi, 2022:6). Oleh karena itu, selain untuk mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, hal tersebut juga mendasari dilaksanakannya desentralisasi fiskal.

Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal dikenal dengan prinsip *money follow function*. Arham (2019:139) mengartikan *money follow function* sebagai uang yang diberikan kepada daerah untuk dikelola seiring dengan pelimpahan kewenangan dari pusat dan hanya cukup untuk membiayai fungsi utama pemerintah daerah. Dalam prinsip *money follow function*, pemerintah pusat terlebih dahulu menentukan tanggung jawab terhadap pengeluaran daerah, lalu kemudian tanggung jawab dalam rangka pendapatannya untuk membiayai pengeluaran tersebut (Khusaini, 2018:43). Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diatur sedemikian rupa dan tanggung jawab pengeluaran daerah dapat dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan yang tersedia di daerah tersebut.

#### **2.1.2.4 Pengukuran Desentralisasi Fiskal**

Menurut Mahmudi (2019:140) desentralisasi fiskal dapat diukur menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah atau yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF : Derajat desentralisasi fiskal

PAD : Pendapatan asli daerah kabupaten/kota

TPD : Total pendapatan daerah kabupaten/kota

Kemudian, angka desentralisasi fiskal yang telah dihitung kemudian diinterpretasikan ke dalam 6 (enam) kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal**

Rentang Rasio	Kriteria Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: (Pasaribu et al., 2021:144)

Adapun menurut Anan (2022:48) desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan hasil proksi dengan rasio antara PAD ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi total pengeluaran pemerintah daerah kabupaten atau kota atau yang dirumuskan sebagai berikut:

$$DF = \frac{PAD + Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak}{Realisasi Total Pengeluaran Pemkab/Kota} \times 100\%$$

Keterangan:

DF : Desentralisasi fiskal

PAD : Pendapatan asli daerah kabupaten/kota

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak : Dana bagi hasil dari pemerintah pusat berdasarkan penerimaan pajak dan sumber daya alam

Realisasi Total Pengeluaran Kab/Kota : Realisasi total belanja daerah kabupaten/kota dalam satu periode anggaran

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur anggaran sebab pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana ke setiap sektor ekonomi secara efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat (Fajria & Wahono, 2021:8). Dengan demikian, desentralisasi fiskal merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan regulasi terhadap penerimaan dan pengeluaran anggarannya secara efektif dan efisien (Krisnawati & Elly, 2022:508).

Menurut Harto et al., (2022:3806), derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pengukuran desentralisasi fiskal yang diukur dengan derajat desentralisasi fiskal sebagaimana yang dirumuskan oleh (Mahmudi, 2019:140). Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan (Farhani & Rosnidah, 2018:5). Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Hardiana et al., 2020:202).

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.3.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Firdausy (2017:43) perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan ketika aktivitas ekonomi meningkat atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Sukirno (2016:423) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti pertumbuhan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, produksi sektor jasa dan produksi barang modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pertumbuhan produksi barang atau jasa di suatu wilayah (Liana et al., 2024:1).

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses di mana suatu negara mampu meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian sehingga meningkatkan pendapatan negara (Putra, 2018:41). Menurut Latuheru & Gobay (2024:67) pertumbuhan ekonomi atau *economic growth* adalah proses kenaikan *output* per kapita yang dimiliki suatu negara dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara yang terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian, Y. P. Sari (2021:2) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kuantitas total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mengarah pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan

atau nilai akhir pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian dalam periode tertentu (Irawaty, 2018:48).

Berdasarkan literatur di atas, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan sebuah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan lebih baik selama periode tertentu dan dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi memiliki sifat dinamis, yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya, sedangkan kesuksesan pemerintahan suatu negara dilihat dari kemampuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya (Purnamawati & Yuniarta, 2023:61).

### **2.1.3.2 Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2016:429) beberapa faktor-faktor yang dianggap sebagai sumber penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat di wilayah tersebut. Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan

perekonomian suatu negara. Apabila negara tersebut memiliki kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, maka akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Jumlah dan Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat bagi perkembangan ekonomi. Bertambahnya jumlah penduduk memungkinkan suatu negara menambah produksi. Selain itu, melalui pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, maka jumlah penduduk terampil akan meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan produktivitas bertambah sehingga menimbulkan pertumbuhan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja.

Namun, dampak negatif dari pertumbuhan penduduk bagi pertumbuhan ekonomi dialami oleh masyarakat dengan tingkat kemajuan ekonomi yang masih rendah tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan faktor-faktor produksi lain menyebabkan produktivitas marginal penduduk menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, peningkatan jumlah tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam produksi nasional, atau jika ada, pertumbuhannya terlalu lambat untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

## 3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang modal merupakan hal penting dalam meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Di semua lapisan masyarakat, barang modal

memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia semakin modern. Sehingga adanya barang modal dalam jumlah yang banyak dan teknologi canggih memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemajuan teknologi. Namun, apabila pertambahan barang modal tidak diimbangi dengan tingkat perkembangan teknologi, maka akan menghambat pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang lebih rendah.

#### 4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara berkembang dan menemukan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius dalam proses pembangunan. Cara produksi tradisional yang masih bergantung pada adat istiadat sering kali memakan waktu yang tidak sebentar dan menggunakan peralatan yang sederhana, sehingga menghambat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

Sikap masyarakat juga berperan penting dalam menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat, terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi, seperti sikap berhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi, yang sangat menghargai kerja keras dan

berkegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan.

Sedangkan menurut Hasyim (2017:258) pada dasarnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada 3 (tiga) faktor, yaitu:

1. Faktor Penawaran (*Supply Factors*)

Pada sisi penawaran pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) kategori, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), stok modal, kewirausahaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima kategori tersebut merupakan bentuk barang dan jasa yang ditawarkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi.

2. Faktor Permintaan (*Demand Factors*)

Dalam ekonomi pasar bebas, pertumbuhan tidak akan terjadi tanpa adanya permintaan atas barang tambahan yang dapat dihasilkan oleh perekonomian. Permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa akan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian.

3. Faktor-faktor Non Ekonomi (*Non-economic Factors*)

Faktor-faktor non ekonomi seperti kebudayaan, agama, dan tradisi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, tingkat teknologi, dan faktor-faktor non ekonomi. Jika faktor-faktor tersebut tidak dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi

yang dihasilkan tidak akan optimal. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau bahkan menurun akan berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah akan kesulitan membiayai pengeluaran daerahnya (Icih et al., 2021:34).

### **2.1.3.3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara. Untuk mengetahui maju atau tidaknya perekonomian diperlukan suatu alat pengukur yang tepat. Persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur dan menilai laju pertumbuhan ekonomi pada skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala provinsi atau kabupaten/kota (Prabawa et al., 2024:43). Dalam Purnamawati & Yuniarta (2023:58) rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- G<sub>t</sub> : Laju pertumbuhan ekonomi
- PDRB<sub>t</sub> : Produk domestik regional bruto pada tahun berjalan
- PDRB<sub>t-1</sub> : Produk domestik regional bruto pada tahun sebelumnya

Adapun pengukur yang lain dalam A. Prasetyo (2016:2) yaitu perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian, selanjutnya disebut rasio pajak (*tax ratio*), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan PDB. Pada tingkat daerah rasio pajak merupakan

rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan PDRB.

Adapun formula yang digunakan dalam perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Tax\ Ratio = \frac{\text{Total Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Tax Ratio* : Rasio pajak

PDRB : Produk domestik regional bruto tahun berjalan

Total Penerimaan Pajak : Jumlah seluruh penerimaan pajak daerah kabupaten/kota

Menurut Badan Pusat Statistik (2024:5) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, *output* barang dan jasa perekonomian sebaiknya dihitung tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga (Oktaviani & Novianti, 2022:22). Sehubungan dengan hal tersebut, PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dihitung berdasarkan harga satu tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Suryani & Rinaldy, 2019:97).

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumus laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dirumuskan oleh

Purnamawati & Yuniarta (2023:58), dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Karena rumus tersebut mencerminkan dinamika ekonomi daerah secara umum yang dapat berdampak pada pendapatan daerah dan kapasitas fiskal. Sehubungan dengan hal tersebut, Adriana (2017:49) menyatakan bahwa PDRB juga dijadikan sebagai sumber potensi untuk mendapatkan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik atau meningkat. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin kuat ditandai oleh tingginya tingkat PDRB, membuat pendapatan daerah bertambah karena pajak daerah yang dibayar oleh masyarakat melalui kegiatan ekonominya (Anggraeni & Gazali, 2024:60). Semakin besar pajak daerah yang diterima maka semakin meningkat pula PAD daerah tersebut. Begitu pula dengan semakin besar pajak yang diperoleh maka daerah dapat lebih mudah membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dalam berbagai sektor (Setiawan et al., 2021:171).

Ukuran pertumbuhan ekonomi tidak diukur dalam satuan rupiah, melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun maka perekonomian di suatu wilayah tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, jika persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan negatif, artinya perekonomian suatu wilayah mengalami kemunduran atau penurunan (Purnamawati & Yuniarta, 2023:56).

## 2.1.4 *Fiscal Stress*

### 2.1.4.1 Definisi *Fiscal Stress*

Menurut Lhutfi et al., (2020:2) tidak ada definisi *fiscal stress* yang diterima secara universal, sehingga para peneliti seringkali menciptakan definisi sendiri terkait *fiscal stress* untuk menyesuaikan dengan fokus penelitian atau memperbaiki definisi yang telah digunakan dalam studi sebelumnya. *Fiscal stress* mengacu pada tekanan anggaran yang disebabkan oleh pendapatan regional yang terbatas dan secara signifikan mempengaruhi total pendapatan (Nurhayati, 2020:505).

Selanjutnya, Amrisal et al., (2024:20) menjelaskan bahwa *fiscal stress* merupakan kondisi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam anggaran dan dapat terjadi jika pengeluaran tidak diimbangi dengan pendapatan yang signifikan. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, *fiscal stress* berarti ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam jangka waktu saat ini untuk memenuhi pengeluarannya (Dinapoli, 2016:2).

Sejalan dengan penjelasan Muryawan & Sukarsa (2016:234) bahwa tekanan yang muncul akibat terbatasnya pendapatan pada pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kemandirian di wilayah tersebut dapat dikategorikan bahwa daerah tersebut mengalami *fiscal stress*. Secara sederhana, *fiscal stress* merupakan suatu kondisi di mana anggaran daerah tidak mencukupi untuk mendukung pengeluaran regional secara mandiri (H. T. Putri et al., 2022:182).

Dari berbagai literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* merupakan kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran di daerah yang diakibatkan oleh terbatasnya penerimaan daerah tersebut. Kondisi *fiscal stress* di pemerintah daerah menunjukkan bahwa target PAD belum optimal dan menyebabkan pemerintah daerah mencari sumber pendapatan yang memiliki potensi untuk dikumpulkan sebagai PAD (Puspitorini & Lenggogeni, 2022:16046).

#### **2.1.4.2 Penyebab Timbulnya *Fiscal Stress***

Menurut Sandrayati et al., (2024:15) *fiscal stress* dapat diindikasikan ketika pengeluaran daerah meningkat tanpa diimbangi oleh pendapatan daerah yang memadai, maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress*. *Fiscal stress* mengacu pada tekanan anggaran yang disebabkan oleh pendapatan regional yang terbatas dan secara signifikan mempengaruhi total pendapatan (Nurhayati, 2020:505).

Al-Hadar et al., (2020:17) menyatakan “*the cause of fiscal stress is from the limited budget receipts to finance the implementation of development and increase regional independence*” atau dalam Bahasa Indonesia, yaitu penyebab *fiscal stress* adalah keterbatasan penerimaan anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian daerah. Sehingga, *fiscal stress* bepotensi menghambat pertumbuhan pembangunan di daerah (Rupilu et al., 2023:48). *Fiscal stress* yang tinggi akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran. Hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk membuat berbagai

terobosan dalam memenuhi pembiayaan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain itu, Aldag et al., (2017:9) dalam penelitiannya di Kota New York menjelaskan bahwa penyebab timbulnya *fiscal stress* di daerah karena pengurangan bantuan dari pemerintah negara bagian setelah resesi besar dan penambahan tanggung jawab pengeluaran yang dialihkan kepada pemerintah daerah tanpa dukungan yang memadai. Adapun otonomi daerah yang menuntut kemandirian keuangan dan pembatasan pungutan pajak daerah, sementara ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan daerah tidak merata di setiap daerah menyebabkan terjadinya *fiscal stress* yang cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia (Manafe et al., 2018:127).

#### **2.1.4.3 Respon Daerah Terhadap *Fiscal Stress***

Menurut Lhutfi et al., (2019:80) dalam hasil penelitiannya pada Kota Yogyakarta dan Surakarta menyimpulkan bahwa respon dari kedua kota tersebut terhadap *fiscal stress*, yaitu:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah merespon *fiscal stress* dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD untuk meningkatkan pendapatan daerah. Setiap daerah memiliki strateginya sendiri untuk meningkatkan pendapatannya. Baik melalui intensifikasi, yaitu dengan pemaksimalan sumber-sumber PAD yang sudah ada maupun ekstensifikasi, di mana daerah mencari sumber-sumber PAD yang baru (Andri & Siregar, 2021:222).

## 2. Alokasi Belanja Modal yang Efektif

Pemerintah daerah merespon *fiscal stress* dengan mengalokasikan belanja modal sesuai dengan prioritas, sehingga potensi kabupaten/kota meningkat dan menarik investor yang pada akhirnya akan menumbuhkan perekonomian daerah diiringi peningkatan pendapatan daerah. Pengeluaran anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan akan menghasilkan belanja yang berkualitas (Prasetyo, 2023:1329).

*Fiscal stress* dapat menimbulkan tantangan yang serius bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan layanan publik yang efisien. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi strategi dan kebijakan yang ada untuk meningkatkan PAD secara efektif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, diversifikasi penerimaan, serta perbaikan manajemen keuangan lokal untuk menekan tingkat *fiscal stress* (Cahyani et al., 2024:2948).

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Aldag et al., (2017:9) bahwa pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk mengatasi masalah *fiscal stress* di daerahnya. Dengan respon ataupun langkah-langkah yang tepat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki daerah untuk mengurangi tingkat *fiscal stress* serta menjaga keberlanjutan penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

#### 2.1.4.4 Pengukuran *Fiscal Stress*

*Fiscal stress* merupakan kondisi yang terjadi ketika daerah mengalami keterbatasan penerimaan pendapatan pada anggaran yang telah ditetapkan, yang mana akan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah (A. Prasetyo & Rahayu, 2019:874). Terdapat beberapa rumus yang digunakan dalam mengukur *fiscal stress*, yaitu dalam penelitian Syifa et al. (2021:80) *fiscal stress* dihitung dengan rumus:

$$FS = PAD - \text{Total Belanja Daerah}$$

Keterangan:

FS	: <i>Fiscal Stress</i>
PAD	: Pendapatan asli daerah kabupaten/kota
Total Belanja Daerah	: Jumlah seluruh belanja daerah kabupaten/kota

Rumus tersebut menunjukkan sejauh mana pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dapat menutupi belanja yang dikeluarkan. Jika hasil menunjukkan negatif, maka hal ini mengindikasikan adanya *fiscal stress*, di mana daerah mengalami kesulitan untuk menutupi pengeluaran dengan pendapatan yang ada.

Selain itu, tingkat upaya pajak yang tinggi dapat mencerminkan adanya *fiscal stress* di suatu daerah. Tingginya *fiscal stress* cenderung menurunkan efisiensi kinerja keuangan pemerintah, sehingga pemerintah daerah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah (Padang & Padang, 2024:46). Upaya pajak atau *tax effort* merupakan upaya

pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerah guna meningkatkan PAD (Hariani & Widyawati, 2020:19). Dengan kata lain, upaya pajak merupakan upaya peningkatan sumber PAD. Sebagaimana terdapat pada Dewi et al., (2022:1894) dan Muryawan & Sukarsa (2016:236) pengukuran *fiscal stress* yang mengacu pada upaya peningkatan PAD dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{UPPAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- UPPAD : Upaya peningkatan sumber PAD
- Realisasi PAD : Realisasi penerimaan sumber PAD kabupaten/kota
- Potensi PAD : Target penerimaan sumber PAD kabupaten/kota (yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD))

Penelitian ini menggunakan rumus *fiscal stress* yang sama dengan penelitian Dewi et al., (2022:1894) dan Muryawan & Sukarsa (2016:236). Karena rasio ini memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai sejauh mana pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pengeluaran publik. Upaya untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi menggambarkan tingkat *fiscal stress* dan menunjukkan bahwa pengeluaran melebihi sumber atau pendapatan yang tersedia. Tingginya upaya pajak menggambarkan tingkat *fiscal stress* yang tinggi, namun hal ini bisa menjadi gejala yang baik karena upaya pajak untuk meningkatkan PAD sedang dilakukan (A. Prasetyo & Rahayu, 2019:875).

### 2.1.5 *Grand Theory*

Teori stewardship (*stewardship theory*) adalah teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989, yang didasarkan pada sifat-sifat manusia seperti dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas (Wulandari & Fauzihardani, 2022:96). Teori stewardship menjelaskan hubungan antara *steward* dan *principal*. *Steward* bertindak sebagai manajemen, dalam hal ini pemerintah yang mengutamakan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan organisasi, sedangkan *principal* adalah masyarakat sebagai pemilik dana. Konsep stewardship menganggap manajemen bertanggung jawab kepada pemilik untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya (Arfiansyah, 2020:70).

Teori stewardship lebih sesuai digunakan untuk organisasi pemerintah yang tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih mengutamakan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai pihak utama (N. Sari et al., 2022:271). Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan terbaik, mengingat sumber daya yang digunakan untuk operasional berasal dari masyarakat. Adapun teori ini menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Icih et al., 2021:37).

Kaitan teori stewardship dengan penelitian ini terletak pada bagaimana pemerintah daerah yang bertindak sebagai *steward* dan diberikan kepercayaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan anggaran selama satu tahun berjalan, pemerintah daerah

memiliki peran sebagai pelayan bagi pemilik anggaran, yaitu masyarakat. Namun, kebutuhan pelayanan atau pengeluaran daerah seringkali melebihi batas alokasi anggaran yang tersedia. Untuk itu, sebagai *steward* dalam teori ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya sehingga dapat mencukupi pengeluaran sesuai dengan perencanaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya *fiscal stress* pada daerah tersebut, di mana pengeluaran daerah meningkat tanpa diimbangi oleh pendapatan daerah yang memadai (Sandrayati et al., 2024:15). Teori ini juga menganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dalam melindungi, memaksimalkan kinerja organisasi dan kepentingan pemilik dengan kepuasaan pemilik (Arfiansyah, 2020:70).

### 2.1.6 Kajian Empiris

Sejalan dengan uraian di atas, pada dasarnya penelitian yang dilakukan penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu:

1. Septira & Prawira (2019) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fiscal Stress*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.
2. H. A. Putri et al., (2023) dengan judul “Determinan *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fiscal stress*. Kemudian, belanja pegawai dan belanja modal memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, desentralisasi fiskal, belanja pegawai, dan belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

3. Sanjaya et al., (2021) dengan judul “*Fiscal Stress: Growth Aspect of PAD, Growth of Capital Expenditure, and Economic Growth*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Sedangkan pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.
4. Icih et al., (2021) dengan judul “*The Influence of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth of GDP, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization and Diversification of Regional Income on Fiscal Stress*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, DAU, dan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Kemudian, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Sedangkan PAD dan diversifikasi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Secara bersama-sama, PAD, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, DAU, desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap *fiscal stress*.
5. Dwitayanti et al., (2019) dengan judul “*Determinan Fiscal Stress pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan*”. Hasil penelitiannya menunjukkan PAD dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*.

6. Gorina & Maher (2016) dengan judul “*Measuring and Modeling Determinant of Fiscal Stress in US Municipalities*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penurunan cadangan fiskal dan peningkatan beban utang sebagai persentase dari total pendapatan meningkatkan *fiscal stress*. Selain itu, ketergantungan pada pendapatan dari pajak properti berpengaruh negatif dengan *fiscal stress*, menandakan bahwa daerah yang lebih bergantung pada pajak properti lebih mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang buruk.
7. Adriana (2017) dengan judul “*Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, dan pertumbuhan belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Kemudian, desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan belanja modal, desentralisasi fiskal, dan diversifikasi pendapatan daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress*.
8. Syifa et al., (2021) dengan judul “*Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*.

9. Sandrayati et al., (2024) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Diversifikasi Pendapatan Daerah, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fiscal stress*. PAD dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *fiscal stress*. Diversifikasi pendapatan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, desentralisasi fiskal, PAD, belanja modal, dan diversifikasi pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*.
10. Azzahra et al., (2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Sumatera”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, PAD, dan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fiscal stress* baik secara parsial maupun simultan.
11. Gunara (2017) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Kalimantan Tengah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, hanya pertumbuhan PAD yang berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, pertumbuhan PAD, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

12. Muryawan & Sukarsa (2016) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian, desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui variabel kinerja keuangan. Desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, dan kinerja keuangan berpengaruh langsung secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
13. Juniarti et al., (2022) dengan judul “Pendapatan Daerah dan Fiskal Stres Akibat Covid-19 di Indonesia”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapatan daerah sebelum dan saat pandemi yang mengindikasikan *fiscal stress*. Kemudian, tidak ada perbedaan yang signifikan pada PAD antara sebelum dan saat pandemi sehingga komponen ini tidak menunjukkan *fiscal stress*. Begitu juga dengan pendapatan lain-lain yang tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Namun, pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terdapat perbedaan signifikan sebelum dan saat pandemi, yang menandakan adanya *fiscal stress*.
14. Al-Hadar et al., (2020) dengan judul “*Determinants of Fiscal Stress in Central Sulawesi 2014-2018 Period*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

*fiscal stress*. Sedangkan PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, PAD, belanja daerah, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fiscal stress*.

15. Yurnal & Handayani (2024) dengan judul “Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, DAU, DAK, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*.
16. M. Putri et al., (2024) dengan judul “Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Diversifikasi pendapatan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, dana perimbangan dan diversifikasi pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*.
17. I. P. Sari et al., (2021) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiskal Stres, dan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur” . Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, desentralisasi fiskal,

*fiscal stress* dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, desentralisasi fiskal, *fiscal stress* dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

18. Daniela & Muryani (2019) dengan judul “*Analysis of Factors in Forming Fiscal Stress Index (Case Study : The Indonesian Government Budget*”.

Penelitian ini menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan *fiscal stress* sehingga diukur dengan 2 (dua) indeks, yaitu FS 1 mewakili faktor 1 (Belanja Pendidikan, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, Belanja Kesehatan, Pembayaran Bunga Utang, Kewajiban Negara, dan Jumlah Penduduk) dan FS 2 mewakili faktor 2 (Pendapatan Non-Pajak Negara, Subsidi Minyak, dan Belanja Pegawai). Dari kedua indeks tersebut, hanya FS 1 yang relevan digunakan sebagai indeks *fiscal stress* untuk mengukur *fiscal stress* di Indonesia. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan *fiscal stress* di Indonesia adalah faktor 1.

19. Nasution (2024) dengan judul “*Fiscal Stress in Local Governments: Do Local Revenue, Debt Utilization and Service Level Flexibility Influence?*”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan daerah, penggunaan utang, dan fleksibilitas tingkat pelayanan berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*. Secara parsial, pendapatan daerah dengan *independence ratio* berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Sedangkan dengan menggunakan indikator *intergovernmental ratio*, pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*. Pernggunaan utang berpengaruh

negatif terhadap *fiscal stress*. Fleksibilitas tingkat pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Terkait dengan variabel fleksibilitas tingkat pelayanan, peneliti menyarankan menggunakan variabel desentralisasi fiskal bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti *fiscal stress*. Selanjutnya, peneliti juga menyarankan untuk menggunakan variabel lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah untuk meneliti *fiscal stress*.

20. Citra et al., (2024) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, PAD dan belanja modal berdampak positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Sedangkan desentralisasi fiskal memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, PAD, belanja modal, dan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *fiscal stress*.
21. F. P. Dewi et al., (2024) dengan judul “Determinan *Fiscal Stress* di Kota Langsa”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, pertumbuhan PAD dan belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, pertumbuhan PAD, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal stress*.
22. Aryani et al., (2025) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, desentralisasi fiskal berpengaruh

negatif signifikan terhadap *fiscal stress*. Sedangkan, PAD dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, desentralisasi fiskal, PAD, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*.

23. Afdi et al., (2025) dengan judul “Determinan *Fiscal Stress* Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap *fiscal stress*. Sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*.

**Tabel 2.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**  
**dengan Rencana Penelitian**

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Septira & Prawira (2019), pada 106 Kabupaten n/Kota di Pulau Sumatera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Variabel Y: Belanja Modal</li> <li>Metode Penelitian: Kuantitatif</li> <li>Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: PAD</li> <li>Pertumbuhan ekonomi yang diproksikan</li> <li>Tempat Penelitian</li> <li>Tahun dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</li> <li>dengan PDRB berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</li> <li>Sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</li> </ul>	Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, Vol.7, No.1, 2019:57-64, ISSN: 2656-3266.

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
2	H. A. Putri et al., (2023), pada 10 Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Desentralisasi Fiskal</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Belanja Pegawai dan Belanja Modal</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Kemudian, belanja pegawai dan belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Secara simultan, desentralisasi fiskal, belanja pegawai, dan belanja modal berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	Jurnal Riset Terapan Akuntansi , Vol.7, No.2, 2023:209-219, P-ISSN: 2579-969X, E-ISSN: 2622-7940.
3	Sanjaya et al., (2021), pada 15 Kabupaten n/Kota di Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Pertumbuhan PAD dan Belanja Modal</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>. Sedangkan pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	<i>Atlantis Highlight in Social Science, Education, and Humanities, Proceeding of the 4<sup>th</sup> Forum Research, Science, and Technology (FIRST-T3-20), Vol.1, 2021.</i>
4	Icih et al., (2021), pada 27 Kabupaten n/Kota di Provinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: PAD, Belanja Daerah, DAU, Diversifikasi Pendapatan</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<p>Secara parsial, pertumbuhan ekonomi, DAU, dan diversifikasi desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>fiscal</i></p>	<i>Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS), Vol.3, No.2, 2021:34-53,</i>

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<p>stress. Kemudian, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Sedangkan PAD dan diversifikasi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Secara simultan, PAD, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, DAU, desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	P-ISSN: 2614- 5286, E-ISSN: 2615- 0409.
5	Dwitayanti et al., (2019), pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: PAD dan Belanja Modal</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>PAD dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	Jurnal Riset Terapan Akuntansi ,Vol.3, No.1, 2019:68-78, ISSN: 2579-969X.
6	Gorina & Maher (2016), pada 300 Pemerintah Kota dan Kabupaten di California, Pennsylvania, dan Michigan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Dari analisis laporan keuangan tahunan komprehensif, anggaran dan liputan berita menggunakan solvabilitas kas, solvabilitas</li> </ul>	<p>Penurunan cadangan fiskal dan peningkatan beban utang sebagai persentase dari total pendapatan meningkatkan <i>fiscal stress</i>. Selain itu, ketergantungan pada pendapatan</p>	<i>Mercatus Working Paper</i> , 2016, George Mason University .

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			<p>anggaran, solvabilitas jangka panjang, struktur pendapatan, dan indikator ekonomi lokal (perubahan pendapatan, perubahan harga properti, dan populasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Analisis: Regresi Logistik</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>dari pajak properti berpengaruh negatif dengan <i>fiscal stress</i>, menandakan bahwa daerah yang lebih bergantung pada pajak properti lebih mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang buruk.</p>	
7	Adriana (2017), pada 12 Kabupaten n/Kota di Provinsi Riau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan PDRB</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: PAD, Pertumbuhan Belanja Modal, dan Diversifikasi Pendapatan Daerah</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Secara parsial, pertumbuhan PAD, pertumbuhan Belanja Modal, dan diversifikasi pendapatan daerah secara parsial berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Kemudian, desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap <i>fiscal stress</i>. Secara simultan, pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan belanja modal, desentralisasi fiskal, dan diversifikasi pendapatan</p>	<p>Jurnal Ekonomi, Vol.25, No. 2, 2017:45-60, ISSN: 1098-6596.</p>

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
8	Syifa et al., (2021), pada 27 n/Kota di Provinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Pertumbuhan PAD dan Belanja Modal</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<p>daerah berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	Jurnal Riset Keuangan Akuntansi (JRKA), Vol.7, No.2, 2021:76-86, ISSN: 2442-4684.
9	Sandrayati et al., (2024), pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Desentralisasi Fiskal</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: PAD, Belanja Modal, dan Pendapatan Daerah</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Secara parsial, Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. PAD, dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Diversifikasi pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>. Secara simultan, desentralisasi fiskal, PAD, belanja modal, dan diversifikasi pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	<i>Journal of Islamic Digital Economic and Management</i> , Vol.1, No.2, 2024:11-25, ISSN: 3025-9177.
10	Azzahra et al., (2023),	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Desentralisasi Fiskal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: PAD dan Belanja Modal</li> </ul>	Desentralisasi fiskal, PAD, dan belanja modal	Jurnal Ekonomi, Manajeme

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	pada 17 Kabupaten n dan 25 Kota di Sumatera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> <li>Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>fiscal stress</i> baik secara parsial maupun simultan.</p>	n, dan Akuntansi (JEMSI), Vol. 9, No. 2, 2023:2243 -2254. P-ISSN: 2460-5891, E-ISSN: 2579-5635.
11	Gunara (2017), pada Provinsi Kalimanta n Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>Metode Penelitian: Kuantitatif</li> <li>Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: PAD dan Belanja Modal</li> <li>Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Secara parsial, hanya pertumbuhan PAD yang berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>. Secara simultan, pertumbuhan PAD, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	Tesis (S2 Sains Akuntansi ), 2017, Universita s Gadjah Mada.
12	Muryawa n & Sukarsa (2016), pada 9 Kabupaten n/Kota di Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: Desentralisasi Fiskal</li> <li>Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>Variabel Y: Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Variabel Intervening: Kinerja Keuangan</li> <li>Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<p>Desentralisasi fiskal dan <i>fiscal stress</i> berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian, desentralisasi fiskal dan <i>fiscal stress</i></p>	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.5, No.2, 2016: 229-252, ISSN: 2337-3067.

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung melalui variabel kinerja keuangan.</p> <p>Desentralisasi fiskal, <i>fiscal stress</i>, dan kinerja keuangan berpengaruh langsung secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>	
13	Juniarti et al., (2022), pada 34 Provinsi di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (Dalam hal ini berkaitan dengan Desentralisasi Fiskal)</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: PAD dan Pendapatan Lain-lain.</li> <li>• Alat Analisis: Analisis komparasi menggunakan Uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i></li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Terdapat perbedaan rata-rata pendapatan daerah sebelum dan saat pandemi yang mengindikasikan <i>fiscal stress</i>. Kemudian, tidak ada perbedaan yang signifikan pada PAD antara sebelum dan saat pandemi sehingga komponen ini tidak menunjukkan <i>fiscal stress</i>. Begitu juga dengan pendapatan lain-lain yang tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Namun, pada TKDD terdapat perbedaan signifikan</p>	<p>Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol. 8, No.1, 2022: 11-22, E-ISSN: 2798-5911.</p>

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
14	Al-Hadar et al., (2020), pada Kabupaten n/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: PDRB</li> <li>Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>Metode Penelitian: Kuantitatif</li> <li>Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: PAD dan Belanja Daerah</li> <li>Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>sebelum dan saat pandemi, yang menandakan adanya <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Secara parsial, PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Sedangkan PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Secara simultan, PAD, belanja daerah, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	Jurnal Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), Vol.5, No.2, 2020:16-28, ISSN: 2548-5261.
15	Yurnal & Handayan i (2024), pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: DAU dan DAK (Bagian dari dana perimbangan yang berhubungan dengan Desentralisasi Fiskal)</li> <li>Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: Belanja Modal Berganda</li> <li>Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Secara parsial, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol.6, No.4, 2024:1737-1750, E-ISSN: 2656-3649.

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
16	M. Putri et al., (2024), pada 29 Provinsi di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Dana Perimbangan (Berkaitan dengan Desentralisasi Fiskal)</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Diversifikasi Pendapatan Daerah</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>stress. Secara simultan, DAU, DAK, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Secara parsial, dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Secara parsial, dana perimbangan dan diversifikasi pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	<p>Jurnal Ilmiah Komputer isasi Akuntansi, Vol.17, No.2, 2024:33-40, P-ISSN: 1979-116X, E-ISSN: 2621-6248.</p>
17	I. P. Sari et al., (2021), pada Kabupaten n/Kota di Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Desentralisasi Fiskal</li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: <i>Fiscal Stress</i> dan Kinerja fiskal, <i>fiscal stress</i> dan kinerja keuangan</li> <li>• Variabel Y: Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Secara parsial, desentralisasi fiskal, <i>fiscal stress</i> dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, desentralisasi fiskal, <i>fiscal stress</i> dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Jurnal Riset Akuntansi, Vol.10, No.1, 2021:108-120, ISSN: 2302-7061.</p>

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
18	Daniela & Muryani (2019), pada Pemerintah Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Faktor Belanja Pendidikan, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, Belanja Kesehatan, Pembayaran Bunga Utang, Kewajiban Negara, Jumlah Penduduk), Faktor 2 (Pendapatan Non-Pajak Negara, Subsidi Minyak, dan Belanja Pegawai)</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Penelitian ini menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan <i>fiscal stress</i> sehingga diukur dengan 2 (dua) indeks, yaitu FS 1 mewakili faktor 1 dan FS 2 mewakili faktor 2. Dari kedua indeks tersebut, hanya FS 1 yang relevan digunakan sebagai indeks <i>fiscal stress</i> untuk mengukur <i>fiscal stress</i> di Indonesia. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan <i>fiscal stress</i> di Indonesia adalah faktor 1.</p>	<i>International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering</i> (IJASRE), Vol. 5, No. 3, 2019:91-95, E-ISSN: 2454-8006.
19	Nasution (2024), pada 33 Kabupaten n/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode Penelitian: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Pendapatan Daerah, Penggunaan Utang, dan Fleksibilitas Tingkat Pelayanan</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Secara parsial, pendapatan daerah dengan <i>independence ratio</i> berpengaruh negatif terhadap <i>fiscal stress</i>, sedangkan dengan indikator <i>intergovernmental ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>fiscal stress</i>. Pernggunaan utang berpengaruh negatif terhadap</p>	Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol.6, No.1, 2024:1-20, E-ISSN: 2656-548X, P-ISSN: 2655-9420.

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				<p><i>fiscal stress.</i> Fleksibilitas tingkat pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress.</i> Terkait dengan variabel fleksibilitas tingkat pelayanan, peneliti menyarankan menggunakan variabel desentralisasi fiskal bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti <i>fiscal stress.</i> Lebih lanjut, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap <i>fiscal stress.</i></p>	
20	Citra et al., (2024), pada Pemerintah Kabupaten n/Kota Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: Desentralisasi Fiskal</li> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode: Kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel X: PAD dan Belanja Modal</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> <li>• Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>Secara parsial, PAD dan belanja modal berdampak positif dan signifikan terhadap <i>fiscal stress.</i> Sedangkan desentralisasi fiskal memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>fiscal stress.</i> Secara simultan, PAD, belanja modal, dan desentralisasi fiskal berpengaruh</p>	Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.9, No.2, 2024: 132-142. E-ISSN: 2613-8956, P-ISSN: 2548-7523.

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
terhadap <i>fiscal stress.</i>					
21	F. P. Dewi et al., (2024), pada Kota Langsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>Metode: Kuantitatif</li> <li>Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: Pertumbuhan PAD dan Belanja Modal</li> <li>Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> <li>Tahun dan Tempat Penelitian</li> </ul>	Secara parsial, pertumbuhan PAD dan belanja modal berpengaruh terhadap <i>fiscal stress.</i> Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress.</i> Secara simultan, pertumbuhan PAD, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap <i>fiscal stress.</i>	Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS), Vol.5, No.4, 2024: 250-262. E-ISSN: 2797-0086, P-ISSN: 2797-0434.
22	Aryani et al., (2025), pada Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: Desentralisasi Fiskal</li> <li>Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>Metode: Kuantitatif</li> <li>Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: PAD dan Belanja Modal</li> <li>Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> <li>Tempat Penelitian</li> </ul>	Secara parsial, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap <i>fiscal stress.</i> Sedangkan, PAD dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fiscal stress.</i> Secara simultan, desentralisasi fiskal, PAD, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress.</i>	Riset Terapan Akuntansi, Vol.9, No.1, 2025: 24-34. E-ISSN: 2622-7940, P-ISSN: 2579-969X.
23	Afdi et al., (2025), pada Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel X: PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal</li> </ul>	Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh	Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis

No mo r	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Y: <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Metode: Kuantitatif</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</li> <li>• Tempat Penelitian</li> </ul>	<p>negatif signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Pertumbuhan PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>	<p>Syariah, Vol. 7, No.4, 2025: 979-992. E-ISSN: 2656-4351, P-ISSN: 2656-2871.</p>

**Irma Fibriani Firnanda (2025) (213403161)**  
**Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Fiscal Stress***  
**(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)**

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Jika semula arus kekuasaan pemerintah bergerak dari daerah ke

pusat, maka sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah arus kekuasaan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Salah satu provinsi di Indonesia yang telah merasakan dampak dari diberlakukannya otonomi daerah, yaitu Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola PAD serta mengalokasikan belanja daerah untuk pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerahnya agar mampu membiayai berbagai kebutuhan pengeluarannya sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lainnya yang merupakan salah satu kekayaan milik daerah (Septira & Prawira, 2019:58). Dengan kata lain, adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mengembangkan potensi yang ada di daerah. Akan tetapi setiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi. Beberapa daerah memiliki potensi pendapatan yang memadai, seperti dari pajak, retribusi, atau dana yang cukup untuk menjadi sumber penerimaan daerah. Sementara itu, kebijakan ini akan memberatkan daerah yang tidak memiliki sumber daya yang memadai sehingga

akan kesulitan membiayai pengeluaran. Beberapa daerah yang belum siap akan mengalami *fiscal stress* yang tinggi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di daerah tersebut (Sandrayati et al., 2024:12).

Menurut Jaweng (2021:23) *fiscal stress* sebagai tanda buruknya kesehatan fiskal di mana sumber PAD yang jauh lebih kecil dan hampir tidak sebanding dengan pola pengeluaran atau belanja daerah. A. Prasetyo & Rahayu (2019:874) menjelaskan bahwa *fiscal stress* merupakan kondisi yang terjadi ketika daerah mengalami keterbatasan penerimaan pendapatan pada anggaran yang telah ditetapkan, yang mana akan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Artinya, *fiscal stress* merupakan suatu kondisi ketika pemerintah daerah kesulitan memenuhi kebutuhan pengeluaran publik karena ketidakseimbangan antara pendapatan yang diterima dengan pengeluaran yang diperlukan. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Menurut Sinaga (2023:214) sebagai hasil dari otonomi daerah, desentralisasi fiskal mendukung penyerahan tanggung jawab keuangan kepada daerah. Desentralisasi fiskal merupakan distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Suwandi, 2015:26). Dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal menggunakan prinsip uang mengikuti wewenang (*money follow function*). Lebih lanjut, mekanisme yang sesuai dengan prinsip *money follow function* ini merupakan penyerahan fungsi dan kewenangan harus disertai dengan kewenangan untuk

memanfaatkan sumber keuangan sendiri yaitu PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Anan, 2022:25).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mengelola pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas pengeluaran daerah. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021:10) desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menekankan pada sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui dana transfer. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal lebih pada transfer ke daerah sebagai sumber pendanaan utama, yang memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka (Haz & Junior, 2024:25).

Adapun bentuk transfer keuangan berupa dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Luasnya kewenangan dalam pengalokasian dana akan selalu dapat disesuaikan dengan prioritas dan preferensi masing-masing daerah, sehingga pengeluaran yang bukan kebutuhan utama atau kurang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dapat dihindari (Andri & Siregar, 2021:181).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) serta antar pemerintah daerah otonom (*horizontal fiscal imbalance*) (Fajria & Wahono, 2021:5). Selain itu, diharapkan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik di daerah serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya modal (Padang & Padang, 2024:43). Oleh karena itu, desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran di daerah secara efektif dan efisien (Krisnawati & Elly, 2022:508).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini desentralisasi fiskal diukur menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Nadeak et al., (2022:80) menyatakan bahwa suatu daerah dapat dikatakan layak sebagai daerah otonom jika memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah tersebut. Lebih lanjut, menurut Citra et al., (2024:141) semakin rendah tingkat desentralisasi fiskal, maka dampak penurunan tersebut akan berkontribusi pada peningkatan tekanan anggaran. Daerah dengan derajat desentralisasi fiskal yang rendah cenderung bergantung pada transfer pemerintah pusat, sehingga lebih rentan mengalami *fiscal stress* apabila terjadi penurunan dana atau keterlambatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah dengan derajat desentralisasi fiskal

yang tinggi memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan fiskal dan dapat menurunkan risiko terjadinya *fiscal stress*.

Sandrayati et al., (2024:13) juga mengemukakan bahwa kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat menjadi tolak ukur dalam solusi mengurangi *fiscal stress*. Keterkaitan desentralisasi fiskal dengan *fiscal stress* juga dijelaskan dalam penelitian Azzahra et al., (2023) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Di mana desentralisasi fiskal yang ditandai dengan transfer dana dari pemerintah pusat yang semakin meningkat di Kota Prabumulih di Provinsi Sumatera diikuti dengan penurunan *fiscal stress*. Putri et al., (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin baik desentralisasi fiskal, maka menurunkan kondisi *fiscal stress*. Aryani et al., (2025) juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Mengingat desentralisasi fiskal diwujudkan dalam transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Ulfa et al., (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya dana transfer yang dikirim dari pemerintah pusat tidak memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*.

Selanjutnya, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi komponen terpenting untuk mengukur kemajuan suatu daerah dan juga menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah (Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021:632). Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Marseno & Mulyani, 2020:3455).

Adapun pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditinjau melalui PDRB atas dasar harga konstan (Syahroni & Ardhiarisca, 2023:34). PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Suryani & Rinaldy, 2019:97). Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun maka perekonomian di suatu wilayah tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka perekonomian suatu wilayah mengalami kemunduran atau penurunan (Purnamawati & Yuniarta, 2023:56).

Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga dapat dijadikan indikator umum yang berguna dalam mengukur kemajuan atau pertambahan perekonomian sebuah negara atau wilayah (Sirait, 2019:40). Peningkatan PDRB menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada kemakmuran masyarakat di suatu daerah (Syifa et al., 2021:80). Sehingga PDRB juga dijadikan sebagai sumber potensi untuk mendapatkan pendapatan daerah (Adriana, 2017:49).

Ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin kuat ditandai oleh tingginya tingkat PDRB, membuat pendapatan daerah bertambah karena pajak daerah yang dibayar oleh masyarakat melalui kegiatan ekonominya (Anggraeni & Gazali, 2024:60). Penerimaan pajak yang meningkat tersebut akan diiringi dengan peningkatan pendapatan di suatu daerah. Semakin besar pajak daerah yang diterima maka semakin meningkat pula PAD daerah tersebut. Begitu pula

dengan semakin besar pajak yang diperoleh maka daerah dapat lebih mudah membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dalam berbagai sektor (Setiawan et al., 2021:171).

Seperti yang dijelaskan Al-Hadar et al., (2020:19) bahwa PDRB yang tinggi menunjukkan suatu daerah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan memiliki kapasitas ekonomi yang memadai untuk memberikan kontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat mengurangi *fiscal stress*. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah sehingga daerah memiliki kemampuan yang cukup baik untuk membiayai pengeluarannya yang pada akhirnya dapat mengurangi kondisi *fiscal stress* (Icih et al., 2021:41).

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septira & Prawira (2019), dan Syifa et al., (2021), dan Afdi et al., (2025) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan maka diikuti dengan penurunan *fiscal stress*. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Adriana (2017), Sanjaya et al., (2021) dan F. P. Dewi et al., (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang konsisten dari tahun ke tahun menjadi harapan ideal bagi pemerintah daerah,

karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendukung peningkatan penerimaan daerah sehingga *fiscal stress* dapat diminimalkan.


Dalam hal ini, teori stewardship (*stewardship theory*) mampu menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan masyarakat dan kesuksesan organisasi (N. Sari et al., 2022:271). Teori stewardship menjelaskan hubungan antara *steward* dan *principal*. Pemerintah daerah sebagai *steward* mengelola sumber daya publik untuk *principal* atau masyarakat. Adapun teori ini menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Iciah et al., 2021:37).

Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah daerah akan bertindak secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal mengalokasikan anggaran dengan efisien. Jika kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya tidak memadai, hal ini dapat meningkatkan risiko *fiscal stress*. Jika PAD tidak cukup untuk menutupi belanja operasional, maka pemerintah daerah sebagai *steward* dituntut untuk menggunakan strategi, seperti meningkatkan efisiensi belanja atau memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Adapun hakikat sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran menjadi dasar filosofi dibangunnya teori stewardship untuk kepentingan publik (Arfiansyah, 2020:70).

Dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip teori stewardship, *fiscal stress* dapat diminimalkan karena sumber daya keuangan digunakan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sebaliknya, *fiscal stress* dapat meningkat jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara bertanggung jawab, seperti adanya pemborosan atau penyalahgunaan dana yang pada akhirnya menghambat pembangunan daerah dan pelayanan publik. Teori ini juga menganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dalam melindungi, memaksimalkan kinerja organisasi dan kepentingan pemilik dengan kepuasaan pemilik (Arfiansyah, 2020:70).

Tingginya *fiscal stress* cenderung menurunkan efisiensi kinerja keuangan pemerintah, sehingga pemerintah daerah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah (Padang & Padang, 2024:46). Sehingga indikator yang digunakan untuk mengukur *fiscal stress* adalah upaya pajak (*tax effort*). Upaya pajak ini penting untuk memastikan bahwa daerah mampu mengumpulkan sumber penerimaan daerah yang cukup untuk membiayai pengeluarannya. Oleh karena itu, tingginya upaya pajak dapat diidentikkan dengan *fiscal stress*. Upaya pajak mengacu pada upaya peningkatan PAD yang diukur dengan membandingkan penerimaan atau realisasi PAD dengan potensi dari PAD tersebut (Kartika & Masdjojo, 2017:74).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

- : Pengaruh secara simultan
- : Pengaruh secara parsial
- : Faktor yang tidak diteliti

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

H<sub>2</sub>: Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*.

H<sub>3</sub>: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*